

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak yaitu salah satu sumber penerimaan bagi negara. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara paling utama. Sektor pajak memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara

Penerimaan negara dalam sektor pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (1), dan PPh Pasal 4 ayat (2) (Tjahjono dan Husein, 2005:102). Seluruh Pajak Penghasilan tersebut akan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan. Penggalan potensi pajak penghasilan dalam upaya mendorong penerimaan pajak dapat ditempuh dengan meninjau kembali siapa dan apa yang dipajaki, berapa yang dipajaki dan bagaimana cara memajakinya (Pajak, 2015). Potensi pajak yang patut untuk diperhatikan yaitu wajib pajak, karena wajib pajak adalah pihak-

pihak yang akan menjalankan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis pajak (Yanda, 2016:1). Realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2016 pada tabel I menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang cukup baik disektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya.

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Pajak 31 Desember Tahun 2015-2016 di Indonesia (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	Naik/ Turun
A. PPh Non Migas:	552,636.57	630,124.87	14.02%
a. PPh Pasal 21	114,480.17	109,153.00	(4.65%)
b. PPh Pasal 22	8,477.97	11,324.21	33.57%
c. PPh Pasal 22 Impor	40,259.39	37,980.23	(5.66%)
d. PPh Pasal 23	27,882.13	28,982.91	3.95%
e. PPh Pasal 25/29 OP	8,258.42	5,275.17	(36.12%)
f. PPh Pasal 25/29 Badan	185,200.02	172,011.62	(7.12%)
g. PPh Pasal 26			
h. PPh Final	48,221.86	43,262.00	(10.29%)
i. PPh Non Migas Lainnya	119,667.3	117,455.84	(1.85%)
	189.33	104,679.89	55189.64%
A. PPN dan PPnBM	423,710.82	412,274.68	(2.7%)
B. PBB	29,250.34	19,444.91	(33.52%)
C. Pajak Lainnya	5,268.3	8,104.24	53.83%
D. PPh Migas	49,671.56	35,864.01	(27.8%)
Total	1,060,837.58	1,105,812.7	4.24%

Sumber: *www.pajak.go.id*, data diolah Peneliti 2017

Pada Tabel 1.1, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 1,105,812.7 miliar dengan mengalami pertumbuhan lebih tinggi 4.24% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1060,837.58 miliar. Penerimaan pajak yang dikelola langsung oleh Ditjen Pajak, yakni penerimaan PPh Non Migas mengalami pertumbuhan 14.02% di tahun 2016 yang ditopang oleh peningkatan realisasi PPh Non Migas Lainnya

yang sangat signifikan mencapai 55189.64%. Pertumbuhan signifikan lainnya dicatat oleh PPh Pasal 22 yakni 33.57%. Penerimaan dari PPh Pasal 23 tumbuh 3.95%. Disamping pertumbuhan, penerimaan di sektor PPh Non Migas terjadi penurunan dalam penerimaan PPh Pasal 21 yang menurun 4.65%, PPh Pasal 22 Impor menurun 5.66%, serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 36.12%. Penurunan juga dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Badan yakni sebesar 7.12%, PPh Pasal 26 menurun 10.29%. Terakhir, penerimaan dari PPh Final juga menurun 1.85%.

Penerimaan disektor lain juga mengalami penurunan yakni dalam penerimaan PPN dan PPnBM menurun 2.7%, PBB mengalami penurunan sebesar 33.52%, serta PPh Migas menurun 27.8%. Terakhir, Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 53.83%

Berdasarkan penjelasan diatas pada tahun 2016, salah satu sektor yang mengalami penurunan yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, mengalami penurunan 4.65% dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2015. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016, yang berdampak pada berkurangnya jumlah WP orang pribadi yang wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemberi kerja (Pajak, 2015).

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Sumarsan, 2015:223). Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya adalah pegawai, penerima uang pesangon, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, pejabat negara, pegawai negeri sipil, para pensiunan (Pandiangan, 2010:28).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dimana disebutkan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PNS memperoleh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan dalam melaksanakan tugasnya. PNS juga memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun. Menurut (Mulyono, 2010:137) honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final diterapkan atas penghasilan bruto.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 baik final maupun tidak final nantinya akan dihitung dan dipotong oleh bendahara pemerintah, setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, bendahara pemerintah akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong

dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah kekas negara. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara, dengan pemotongan yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat (Gunadi: 2002:55). Bendahara pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan PNS. Hal tersebut sesuai dengan *withholding tax system*. Menurut Pandiangan (2010:19) *withholding tax system* adalah pengenaan dan penghitungan pajak dilakukan melalui pemotongan, pemungutan, dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain atau pihak ketiga, dimana dari pengertian *withholding tax system* tersebut yakni wewenang diberikan kepada bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dimulai dari melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan PNS.

RSUD KLM merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan yang terletak disalah satu kabupaten di Jawa Timur, salah satu PNS yang menerima honorarium berupa jasa pelayanan umum yaitu Dokter (PNS) yang berada dilingkungan RSUD KLM. RSUD KLM menganut *withholding tax system*, dalam sistem ini RSUD KLM diberikan wewenang untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Dokter (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK03/2010 mengenai Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, dan pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokter (PNS) RSUD KLM yang menerima penghasilan berupa honorarium yang bersumber dari APBN dan APBD, setiap bulan akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final, dalam prakteknya RSUD KLM masih melakukan kesalahan hitung dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final yang terutang pada tahun 2015 dan tahun 2016. Kesalahan hitung tersebut dikarenakan RSUD KLM dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas honorarium berupa jasa pelayanan umum tidak berdasarkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK03/2010. Hal tersebut mengakibatkan pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih kecil dari seharusnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satunya yang dilakukan oleh Anggraini (2014), diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan telah melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap dengan mengikuti peraturan yang ada, hanya saja perusahaan tidak menghitung jumlah Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima karyawan, yakni THR, sehingga mengakibatkan pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih kecil.

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa, selain karena ada kenaikan terhadap tarif PTKP yang mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 4.65% ditahun 2015 dan tahun 2016, terdapat faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor lain tersebut, yakni masih ditemui instansi pemerintah dan perusahaan yang melakukan kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mengakibatkan pajak yang disetor dan dilaporkan lebih kecil dari seharusnya. Hal tersebut juga yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sisi sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final bagi Dokter (PNS) di RSUD KLM. Peneliti berharap, dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi RSUD KLM untuk menjadi pemotong pajak yang lebih baik dan memberikan kontribusi secara optimal ke negara berupa penyeteran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga diharapkan dapat menutupi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditahun 2015 dan tahun 2016 yakni 4,65%. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final bagi Dokter (PNS) di RSUD KLM"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010?
2. Bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana untuk menerapkan teori yang telah didapat dibangku perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dalam bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi RSUD KLM sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan khususnya mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Dokter (PNS).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Bab ini juga

menguraikan perumusan masalah, tujuan, kontribusi dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter (PNS).

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, validitas data, dan reliabilitas data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran umum RSUD KLM, penyajian data yang diambil dari RSUD KLM, pembahasan mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasak 21 final yang sesuai dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian kepada RSUD KLM agar dapat lebih baik lagi terkait dengan mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.